

Proses Penangguhan Penahanan Dengan Jaminan Berdasarkan Pasal 31 KUHAP

Irene Melisa, Rezka Akbar Pradillah, Adithya Suphiandy*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan

adithyasuphiandy@gmail.com

ABSTRACT: Law is not just a guide to read and know, but to be implemented and obeyed. Regulations are rules that regulate and force people to obey and obey them, as a result of which the equilibrium of every interaction with the people can be achieved. The purpose of this study is to analyze the conditions and mechanisms that must be met by the applicant so that a suspension of detention can be carried out and the basis for consideration for investigators to suspend detention using bail. This study uses a normative method in legislation, regulatory theory and scholarly opinions. From this research it was found that the requirements and mechanisms that must be met by the applicant in order to be able to do a detention suspension and constitute mandatory detention are determined by the Police agency that delays detention on the basis of consideration for investigators to suspend detention using guarantees is the implementation of Article 31 paragraph (1) of Law no. 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (KUHP).

KEYWORDS: Suspension, Detention, Investigators.

ABSTRAK: Hukum bukanlah sekedar panduan yang dibaca dan diketahui saja, melainkan buat dilaksanakan dan ditaati. Peraturan merupakan aturan bersifat mengatur dan memaksa rakyat buat patuh dan mentaatinya, sebagaimana akibatnya ekuilibrium tiap-tiap interaksi pada rakyat bisa dicapai. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa kondisi dan mekanisme yang wajib dipenuhi pemohon supaya bisa dilakukannya penangguhan penahanan dan dasar pertimbangan bagi penyidik buat menangguhkan penahanan menggunakan jaminan. Penelitian ini memakai metode normatif dalam peraturan perundang-undangan, teori aturan dan pendapat sarjana. Dari penelitian ini ditemukan bahwa persyaratan dan mekanisme yang wajib dipenuhi pemohon supaya bisa dilakukan penangguhan penahanan dan merupakan penahanan wajib ditetapkan oleh instansi Kepolisian yang menunda penahanan atas dasar pertimbangan bagi penyidik buat menangguhkan penahanan menggunakan jaminan merupakan implementasi Pasal 31 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana (KUHP).

KATA KUNCI: Penahanan, Penangguhan, Penyidik.

I. PENDAHULUAN

Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Di sini terdapat pertentangan antara dua asas, yaitu hak bergerak seseorang yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati di satu pihak dan kepentingan ketertiban umum di lain pihak yang harus dipertahankan untuk orang banyak atau masyarakat dari perbuatan jahat tersangka (Hamzah, 2008).

Indonesia adalah negara hukum, artinya pemerintah dan lembaga negara bertanggung jawab secara hukum (C.S.T.Kansil, 2007). Negara hukum dapat diartikan dalam arti materil. Hal ini tidak hanya menaungi seluruh rakyat Indonesia dan seluruh daratan Indonesia, tetapi penegak hukum harus memajukan kebaikan bersama dan mencerdaskan rakyat.

Tujuan mencapai ketertiban dan kepastian hukum dalam undang-undang ini nampaknya sudah bukan merupakan suatu tujuan utama, namun tujuan perlindungan atas harkat dan martabat seorang tersangka atau tertuduh atau terdakwa yang merupakan tujuan yang utama.

Hukum dapat dibagi menjadi beberapa bagian berdasarkan asal-usulnya, keabsahannya, tempat penerapannya, jangka waktunya, sifat dan isi pemeliharannya, sifat dan isinya (Wahyuni, 2017). Saat ini dalam dunia hukum, hukum pidana dengan mekanisme formal KUHAP paling menonjol dalam pelaksanaannya. Namun, penerapan KUHAP menghadirkan dilema yang tampaknya bertentangan dengan penegakan hak asasi manusia. Dituduh melakukan kejahatan, isi dari hukum tersebut ialah pembagian hukum menjadi hukum privat dan hukum publik. Penahanan adalah penahanan tersangka atau terdakwa yang hanya dapat dilakukan oleh penyidik, penuntut, dan hakim. Untuk mencegah kerugian dari kemungkinan penahanan yang lama, KUHAP mencantumkan ketentuan bahwa tersangka atau terdakwa dapat meminta penghentian penangguhan (Berutu, 2017).

Berdasarkan Pasal 1 Angka 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penahanan adalah ditempatkannya tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum

atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Ii & Jelas, n.d.). Disebutkan bahwa Penangguhan tahanan tersangka atau terdakwa dari penahanan yaitu dilepaskannya tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum masa atau waktu penahanannya berakhir. Status tahanan sering menjadi berlarut-larut karena proses pemeriksaan dipihak kepolisian masih berjalan. Penangguhan ini diatur dalam pasal 31 KUHAP yang menjelaskan bahwa nerdasarkan permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat dilakukannya penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan (Kitab et al., 2020).

Berdasarkan pasal 31 dapat disimpulkan bahwa penangguhan tahanan tersangka dari penahanan dapat dilakukan sebelum proses penahanan selesai, namun pelaksanaan dari penahanan masih harus dijalani tersangka, sekalipun masa penahanan yang diberikan kepadanya belum selesai. Dengan adanya penangguhan penahanan seorang tersangka dikeluarkan dari tahanan pada saat masa tahanan yang sah dan resmi sedang berjalan atau belum selesai.

Penerapan pasal 31 KUHP Tentang Penangguhan Penahanan Dengan Jaminan atau Tanpa Jaminan memberikan peluang bagi para pemohon untuk mengajukan penangguhan penahanan kepada hakim (HAFID NURZAMAN, 2018). Dalam penangguhan jaminan orang untuk penahanan ini, harus menyertakan identitas orang yang menjadi jaminan agar apabila tahanan tidak kembali lebih dari 3 bulan maka orang yang menjadi jaminan harus menanggung konsekuensi yang telah ditetapkan (AULIANI, 2017). Tetapi dalam proses penangkapan tahanan tentunya tidak lupa dari yang namanya permasalahan. Permasalahan ini muncul akibat adanya pasal 31 KUHAP yang masih memberikan kesempatan untuk melakukan penangguhan penahanan yang dapat memperngaruhi proses penangkapan itu (Andi Sefullah, 2020).

Penahanan dan penangguhan penahanan sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 butir 21

bahawa penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Khambali, 2019).

Terkait dengan jaminan, KUHAP menjelaskan jaminan itu dapat berupa uang atau jaminan orang, namun jumlah uang jaminan untuk mendapatkan penangguhan penahanan tidak diatur baik didalam KUHAP maupun peraturan pelaksanaan lainnya. kejadian penangguhan tersebut bahwa tersangka atau terdakwa sulit untuk mendapatkan penangguhan penahanan dan hanya orang-orang tertentu saja yang mendapatkan penangguhan dengan jaminan uang. Jumlah uang jaminan cukup bervariasi, tergantung berapa besar kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan tersangka, disamping itu juga uang jaminan tidak dikembalikan kepada tersangka atau terdakwa.

Pasal 31 ayat (1) KUHAP telah menegaskan bahwa penangguhan penahanan dapat diberikan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim atas permintaan tersangka atau terdakwa. Angka 8 huruf a Lampiran Keputusan Menteri Kehakimam No. M.14-PW.07.03/1983 menentukan, dalam hal ada permintaan untuk menangguhan penahanan yang dikabulkan maka diadakan perjanjian antara pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dengan tersangka atau penasihat hukumnya beserta syarat-syaratnya (Harahap, 1998).

II. METODE

Metode penelitian ialah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan sistem analisis. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, dilakukan dengan mengkaji teori, konsep dan undang-undang yang sesuai dengan masalah tersebut.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif eksploratif, dengan menggunakan bahan pustaka sebagai sumber data penelitian. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini

adalah pendekatan yuridis normatif, dilakukan dengan mengkaji teori, konsep dan undang-undang yang sesuai dengan masalah tersebut. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan metode dekomposisi deskriptif analitis, yang menurut (Susanto, 2015) menggambarkan data yang diperoleh dan mengkorelasikannya untuk memperoleh kesimpulan umum.

III. HASIL

Persyaratan dan Tata Cara Pemohon Penangguhan Penahanan Berdasarkan Pasal 31 KUHAP, penyidik dapat menangguhkan penahanan tersangka/terdakwa. Penuntut umum atau hakim akan menahannya sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Penahanan dapat ditangguhkan dengan atau tanpa keamanan finansial atau pribadi. Ketentuan penangguhan penahanan harus ditentukan oleh otoritas kepolisian yang berwenang, yang disetujui oleh tahanan dan penangguhan tersebut harus disetujui oleh otoritas kepolisian yang berwenang. Penangguhan pidana tidak termasuk jangka waktu penahanan, sehingga tidak dikurangi dari pidana yang dijatuhkan.

Menurut Undang-undang Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP mengatur bahwa permohonan penangguhan penahanan memerlukan jaminan berupa: Jaminan uang (pasal 35). Pejabat yang berwajib ditentukan menurut tingkat pemeriksaan dan disimpan dalam daftar pengadilan negeri dan juru sita (Pasal 36). Penjamin dapat berupa pengacara tahanan, anggota keluarga, atau orang lain yang tidak terkait dengan tahanan (I Made Arya Kusuma Winata et al., 2021).

Penahanan dilakukan dengan asas praduga tak bersalah. Terjadinya penangguhan penahanan didasarkan pada bentuk kontrak atau kesepakatan dalam hubungan perdata. Oleh karena itu, penahanan condong didasarkan pada kesepakatan antara tahanan dan fasilitas penahanan (“PENEGAKAN HUKUM DALAM PROSES PENAHANAN ORANG,” 2014).

Hakim berpendapat bahwa jika ada alasan untuk memberikan penundaan penahanan, syaratnya adalah terdakwa harus setuju untuk ditahan jika perintah untuk tinggal dicabut. Jika terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan pasal 62 ayat 2 HIR (Peraturan Multak) selama pembebasan bersyarat, terdakwa harus siap ditahan dan terdakwa harus dinyatakan bersalah oleh pengadilan untuk pinjaman hipotek. harus menyerahkan barang berharga Anda (kondisi pemilihan) (Tantiono & Soeskandi, 2017).

IV. PEMBAHASAN

Pasal 31 KUHAP tidak mengatur tata cara penangguhan penahanan, tetapi hanya memberikan otoritas untuk penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan dan melepaskan penahanan. Setelah penangguhan penahanan atas jaminan keuangan diberikan, dan persetujuan antara petugas yang ditugaskan dan terdakwa atau penasihat hukumnya dengan syarat yang harus dipenuhi, tergantung pada tingkat pemeriksaan. Petugas yang memiliki lisensi dapat menentukan jumlah yang harus digunakan sebagai jaminan.

Penangguhan penahanan tersebut berdasarkan undang-undang yang terdapat dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). (2)Penyidik atau penuntut atau hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan berdasarkan statusnya jika tersangka atau tersangka melakukan pelanggaran terhadap Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- A. Terdakwa/terdakwa wajib melaporkan kondisi penangguhan penahanan dalam penjelasan 31 ayat (1) Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981. Kewajiban melapor merupakan salah satu syarat untuk dibebaskan dari penahanan. Karena pelaporan terkait dengan penahanan, ini berarti orang yang dilaporkan adalah tersangka atau terdakwa dan harus melapor setiap hari, setiap tiga hari, seminggu sekali, dst.

- B. Tetap di rumah. Tersangka/terdakwa akan tetap berada di rumah selama masa penahanan dan memberikan pengawasan untuk menghindari kemungkinan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan, atau sidang pengadilan.
- C. Terdakwa atau tersangka tidak berada di pinggiran kota, Meskipun tidak dapat secara langsung mengawasi penahanan pemerintah daerah, para tahanan harus melapor pada waktu yang ditentukan.

Pertimbangan Penegakan Hukum di Tingkat Penyidikan Tersangka atau penuduh dapat meminta penangguhan penahanan hal ini dapat dilihat berdasarkan Pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Permohonan dapat diajukan kepada badan yang melakukan penangkapan, seperti kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan dan dapat diwakili oleh hakim. Setelah permohonan diajukan, permohonan tersangka atau terdakwa akan di periksa apakah permohonan penangguhan penahanan dapat disetujui atau ditolak. (Nurdin et al., 2020).

Dilihat dari kehidupan dimasyarakat, banyaknya aparat penegak hukum yang ditugaskan untuk menjelaskan hak-hak tersangka sebelum proses pidana lupa akan tugas tersebut. Mereka menghindar dari kewajiban ini. Dengan cara tidak memberitahukan atau menipu tersangka, dan melakukannya dengan ancaman atau menakuti para tersangka. Hal ini penting dalam penegakan hukum karena aparat kepolisian berinteraksi langsung dengan masyarakat. Dalam penegakan hukum polisi sebagai aparat penegak hukum akan terkena sanksi bila melakukan semacam ini. Karena pengaruh positif dan negatif dari penegakan hukum dapat mempengaruhi norma-norma positif di masyarakat.

Faktor penuntutan ialah faktor kunci dan tidak dapat diabaikan. Karena dengan mengabaikan factor yang ada tidak akan tercapainya penuntutan yang diharapkan sesuai dengan tujuan hukum. Aparat penegak hukum tidak boleh melakukan penangkapan secara gegabah, tetapi harus berdasarkan aturan hukum yang jelas atau setidaknya mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penahanan dan penangguhan penahanan diatur didalam pasal 1 Nomor 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) (Permenhub, 2013), yang berisikan bahwa penahanan berarti penyidik atau penuntut atau hakim, berdasarkan putusannya adalah untuk menahan terdakwa dalam tempat tertentu. Dalam kasus individu, kami mengikuti prosedur yang ditentukan oleh hukum.

Penyidik menahan tersangka dengan pertimbangan untuk menahan tersangka dalam permasalahan diduga kehilangan barang bukti dan tersangka melarikan diri. Agar penahanan dapat dilakukan, persyaratan berikut harus dipenuhi, yang pertama Unsur Subyektif (Akan melarikan diri, Akan merusak atau menghilangkan barang bukti, mengulangi tindak pidana, mempengaruhi atau menghilangkan saksi) dan yang kedua Unsur Objektif dimana penahanan hanya dapat dilakukan atau dikenakan dalam hal tindak pidana yang diacani dengan hukuman penjara 5 tahun atau lebih, Tindak pidana terhadap pasal-pasal tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (4) KUHP.

Keadaan tersangka atau terdakwa juga harus dilihat dari segi ekonominya. Bagi tersangka atau terdakwa yang dirugikan, misal seperti tidak menetapkan jaminan terlalu tinggi, begitu pula sebaliknya. Bagi tersangka atau terdakwa yang dapat dikatakan memiliki keadaan ekonomi yang cukup, maka jumlah uang jaminan tidak boleh terlalu rendah. Terutama disesuaikan dengan status quo, kekuatan finansial tersangka atau terdakwa memegang peranan yang sangat penting dalam kebijakan pejabat menentukan besaran masa percobaan.

Besarnya uang jaminan merupakan kewenangan dari instansi yang mengabulkan penangguhan penahanan dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Dengan tidak adanya suatu ketentuan manapun yang mengatur mengenai penetapan jumlah uang jaminan tersebut maka yang terjadi adalah adanya perbedaan rasa keadilan dimana dalam kasus yang serupa penetapan jumlah uang jaminan dapat berbeda-beda. Setelah dilakukan pertimbangan berdasarkan alasan tersangka atau terdakwa dan penetapan besar uang jaminan serta menentukan syarat yang harus dipenuhi maka pihak instansi akan membuat perjanjian penangguhan

pemohonan berupa berita acara penangguhan, surat perintah dan penetapan penangguhan penahanan.

Setelah terdakwa mengikuti syarat dan ketentuan penangguhan penahanan maka secara materil dan yuridis uang jaminan milik terdakwa harus diberikan kepada panitra pengadilan dengan cara menyetor atau dititipkan, agar uang jaminan tersebut tidak disalah gunakan selama perjanjian penangguhan berlangsung. Uang jaminan penangguhan baru kembali secara riil ke tersangka setelah perjanjian penangguhan penahanan berakhir. Akan tetapi jika tersangka atau terdakwa melanggar persyaratan yang ditentukan dalam perjanjian berupa tindakan tidak mematuhi maka uang jaminan yang dititipkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri dengan sendirinya menjadi milik Negara dan disetorkan ke kas Negara oleh panitera bersangkutan.

Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim berwenang mengadakan penangguhan penahanan atas permintaan tersangka atau terdakwa baik dengan jaminan uang atau orang. Aparat penegak hukum dilarang melakukan penyiksaan, pelecehan, serta perampasan terhadap tersangka karena tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang merendahkan martabat manusia.

Tingkat keamanan saat penangguhan dalam kekuasaan dan kebijaksanaan yang memberikan penangguhan dan tidak terpisahkan dari perjanjian apapun antara pemberi penangguhan dan pemohon penangguhan. Jika tidak ada ketentuan mengenai penetapan agunan, maka terdapat perbedaan pemahaman hukum dimana kasus yang serupa dapat mengakibatkan penetapan agunan yang berbeda. Setelah semua proses awal selesai, maka instansi yang memberi kuasa permohonan penangguhan tersebut berisikan orang yang bersangkutan, Formulir Persetujuan Penangguhan, Laporan penangguhan, keputusan penangguhan atau perintah. Selama tersangka atau terdakwa memenuhi semua syarat penangguhan penahanan, maka jaminan itu akan tetap menjadi milik tersangka atau terdakwa secara substansial dan sah. Pada kenyataannya, uang jaminan disimpan dalam daftar pengadilan setempat dan tidak ada uang yang dapat dititipkan. Itu tidak dapat digunakan selama kontrak penangguhan berlaku. Uang titipan

sementara hanya akan dikembalikan secara substansial kepada tersangka atau terdakwa setelah berakhirnya perjanjian penahanan. Akan tetapi, apabila terdakwa atau terdakwa melanggar syarat-syarat kontrak, uang jaminan yang dititipkan dalam Daftar Pengadilan Negeri dengan sendirinya barang itu menjadi milik Negara dan disetorkan ke Kas Negara oleh Panitera yang bersangkutan.

Penyidik, penuntut umum, dan hakim berwenang mengeluarkan pembebasan bersyarat atas permintaan tersangka atau terdakwa dengan jaminan uang atau keamanan pribadi. Aparat penegak hukum dilarang menyiksa, melecehkan, dan menyita tersangka karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang melanggar harkat dan martabat manusia.

VI. KESIMPULAN

Dalam proses penangguhan ada persyaratan yang harus dipenuhi pemohon ialah dengan adanya aturan wajib lapor dan tidak keluar rumah atau kota. Adalagi syarat penangguhan ialah dengan jaminan uang sesuai dengan PP No. 27 tahun 1983 pasal 35 dan adapun dengan syarat jaminan uang pasal 36. Dasar hukum yang menjadi pertimbangan penyidik dalam penangguhan penahanan ialah pasal 31 ayat (1) UU No.8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Sedangkan jaminan penangguhan terdapat dalam PP No.27 tahun 1983 pasal 35 dan pasal 36 diubah menjadi PP No.58 tahun 2010.

Dalam proses pemberian penangguhan penahanan pihak berwenang akan menjelaskan prosedur atau syarat-syarat penangguhan tanpa adanya ancaman, paksaan dengan cara yang tidak simpatik. Lalu bila ada uang jaminan yang diberikan sebagai jaminan, bila tersangkak atau terdakwa tidak melanggar ketetapan atau syarat penangguhan maka uang tersebut sepenuhnya dikembalikan kepada pihak tersangka tetapi sebaliknya bila tersangka atau terdakwa melanggar perjanjian maka secara langsung uang jaminan tersebut menjadi milik Negara dan dimasukkan kedalam kas Negara.

DAFTAR REFERENSI

- Andi Sefullah, A. M. F. & M. F. S. (2020). Kalabbirang Law Journal. *Kesiapan Menikah*, 2(April), 14–21.
- AULIANI, N. (2017). *kajian yuridis terhadap penangguhan penahanan dengan jaminan uang berdasarkan pasal 31kuhp*. 5(7)(1), 59–67.
- Berutu, E. S. (2017). Penangkapan Dan Penahanan Tersangka Menurut Kuhap Dalam Hubungannya Dengan Hak Asasi Manusia. *Lex Crimen*, 6(6), 87.
- C.S.T.Kansil. (2007). *pokok-pokok hukum pidana*. Gramedia.
- HAFID NURZAMAN. (2018). implementasi pasal 31 KUHP tentang penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan. *Jurnal Hukum*, 1(11150331000034), 1–147.
- Hamzah, A. (2008). *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika. Jakarta.
- Harahap, M. Y. (1998). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Pustaka Kartini, Jakarta.
- I Made Arya Kusuma Winata, I Nyoman Gede Sugiarta, & I Made Minggu Widyantara. (2021). Proses Penangguhan Penahanan Dengan Jaminan Pada Tingkat Penyidik Berdasarkan Pasal 31 Kuha. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(2), 403–408.
<https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3449.403-408>
- Ii, B. A. B., & Jelas, A. Y. (n.d.). *Andi Hamzah, Hukum Acara Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 16. *Ibid*. 11. 4, 11–31.
- Khambali, M. (2019). Penangguhan Penahanan Dengan Jaminan Dalam Perkara Pidana. *Jurnal Hukum Responsif*, 6(6), 44–54.
- Kitab, P. B., Pidana, U. H. A., Muhammad, O., & Giraldo, A. (2020). kedudukan penyidik dalam prapenuntutan berdasarkan kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP). *LEX CRIMEN*, IX(4), 109–117.
- Nurdin, N., Hafidz, M., & Badaru, B. (2020). Jaminan Penangguhan Penahanan Pada Tahap Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 1(2).
<https://doi.org/10.52103/jlp.v1i2.273>
- PENEGAKAN HUKUM DALAM PROSES PENAHANAN ORANG. (2014). *JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA*, 3(2).
<https://doi.org/10.35968/jh.v3i2.90>

Permenhub. (2013). pembebasan bersyarat. *Menteri Kesehatan Republik Indonesia Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia*, 69(1496), 1–13.

Susanto, A. F. (2015). *Penelitian hukum: transformatif-partisipatoris*.

Tantiono, E. P., & Soeskandi, H. (2017). JAMINAN KEPASTIAN HUKUM BAGI TERSANGKA DALAM SYARAT-SYARAT PENAHANAN. *Mimbar Keadilan*.

<https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2199>

Wahyuni, D. F. (2017). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. In *Perpustakaan Nasional*.